

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK SUMBANG TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT KUH PERDATA

A. Analisis Kedudukan Anak Sumbang Menurut Pasal 867 KUH Perdata

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik).¹

Mengenai hak waris anak sumbang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 867: *“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”*.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menafsirkan pasal sebuah undang-undang, maka metode gramatikal harus disebutkan lebih dulu. Penafsiran gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti suatu naskah menurut bunyi kata-katanya.² Hemat penulis pasal 867 sudah jelas tentang pemberian harta warisan terhadap anak sumbang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sudikno berpendapat bahwa apabila kata-kata dalam pasal tersebut jelas,

¹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, (Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 12.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Adtya Bakri, 1993), Cet. I, hlm. 58- 59.

kita tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, kalau memang demikian artinya, maka pada kata-kata yang sudah jelas tersebut, kita tidak boleh menafsirkannya.³

Dalam kasus ini dijelaskan, bahwa undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya, nafkah untuk hidup meski diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. Bilamana ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah dari harta warisan diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak-anak yang tidak diakui sebagai anak sah. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh dari harta warisan, bukanlah tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).⁴ Disebutkan dalam pasal 868 KUH Perdata: “*Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang*”.

Kalimat sudah dinafkahi oleh ayah dan ibunya selama hidupnya nafkah di sini ditentukan sebagai berikut: “Nafkah ditentukan menurut si ayah atau si ibu serta jumlah dan keadaan para pewaris yang sah, jadi dalam penafkahan anak sumbang pun tidak bisa menentukan jatah nafkah sesuai keinginan nafkahnya sendiri”.⁵

³ *Ibid.*

⁴ J. Satrio *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988),. hlm. 173.

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Cet. II., hlm. 43.

Dan adakalanya seorang anak semacam ini oleh si ibu atau oleh si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya, maka kalau ini terjadi, anak penodaan darah sama sekali tidak akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkannya. Menurut pasal 869 BW, disebutkan: "*Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya*".⁶

Hal ini berbeda dengan pasal 838 KUH Perdata, menurut Pasal 838 tersebut yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang sudah meninggal.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terjemahan *Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).

Sangat jelas sekali bahwa anak penodaan darah tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Namun perlu diingat dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).⁸

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara yang ditunjuk dalam surat wasiat.⁹

Surat wasiat atau *testament* adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 31..

⁹ *Ibid* .

wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*).¹⁰

Kalau si pewaris memang benar-benar ingin memberikan warisan terhadap anak hasil dari hubungan subhat, pewaris bisa saja menggunakan opsi selain ketentuan undang-undang, yaitu dengan cara testament. Namun berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pasal 881 ayat (2), yaitu: "*Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak*".¹¹

Di sini nampak benar pembuat undang-undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19, hlm. 78.

¹¹ Eman Suparman, *op. cit.* hlm. 33.

Jadi pemberian seorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewarisi secara *ab intestato*.¹²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUH Perdata

Di depan telah dipaparkan oleh penulis bahwa anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah (karena terdapat hubungan darah, misalnya kakak dengan adik). Sedangkan anak sah dalam KUH Perdata anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Status anak penodaan darah dalam hukum waris tidak bisa memperoleh hak ataupun menuntut warisan dari kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan pasal 867 KUH Perdata: *“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang –undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”*.

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak alimentasi anak penodaan darah, hal ini sesuai dengan pasal 868 KUH Perdata, yaitu nafkah diatur sesuai kekayaan bapak atau ibu. Harus ditegaskan pula, bahwa tuntutan anak seperti itu akan memperoleh sesuatu dari harta warisan, bukanlah merupakan sesuatu tuntutan sebagai ahli waris, tetapi sebagai suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).¹³

¹² *Ibid.* hlm. 32.

¹³ Ali Afandi, *loc.cit.*

Adakalanya anak semacam ini oleh si ibu atau si bapak pada waktu mereka masih hidup, sudah dijamin penghidupannya. Kalau ini terjadi maka menurut pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga dari atau si bapak.¹⁴

Dalam hal ini, hukum Islam memandang anak sumbang sebagai anak zina, karena anak sumbang ini hasil di luar nikah. Hasbi As-Shidqy dalam bukunya fiqh mawaris mendefinisikan anak zina sebagai anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang dibenarkan oleh syar'i. anak zina dalam urf modern walad ghoiru syar'i (anak yang tidak diakui agama), sebagaimana ayahnya ghiru syar'i. Oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisai harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Sepereti definisi hasbi di atas, hal waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak mula'nah.¹⁵ Sebab sabda Nabi Muhammad SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه الجماعة الا اباداود عن ابي هريرة)

Artinya: “Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya dihukum”.

Kemudian dalam KHI Pasal 186 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”. Jadi dengan demikian anak yang lahir di luar perkawinan

¹⁴Wiryono projdodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung; SUMUR, 1983

¹⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* Bulan Bintang Jakarta, 1973.

hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang dihasilkan dari sumbang biasa disebut dengan anak haram (disamakan dengan anak zina), maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan undang-undang, maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan jumbuh ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak sumbang dan ayahnya.¹⁶

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah SWT, anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan anak sumbang. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram.¹⁷

Jika dilihat pemberian harta warisan terhadap anak sumbang antara hukum Islam dan KUH Perdata memang berbeda, hukum Islam memandang anak semacam ini mendapatkan hak waris dari garis ibu, sedangkan KUH Perdata memutuskan dalam pasalnya bahwa anak ini tidak berhak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Kalau dicermati dalam KUH

¹⁶ zyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Darul fikr, 1983, jilid II.

Perdata anak sumbang masih punya peluang untuk mendapatkan hak waris dengan jalur wasiat (*testament*). Menurut penulis hak waris anak sumbang menurut hukum Islam itu lebih tinggi daripada KUH Perdata, dalam Islam disamping anak tersebut mendapat hak waris dari ibunya ia juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan wasiat dari ayah dan ibunya, sedangkan dalam KUH Perdata anak tersebut hanya mendapatkan peluang wasiat dari orang tuanya.